

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP LANSIA

**I Putu Gede Krisna Eka Putra, I Nyoman Gede Sugiarta,
Ketut Adi Wirawan**
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
tudekrisna24@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com,
wiraniso1202@gmail.com

Abstrak

Salah satu bentuk kejahatan yang sedang berkembang di masyarakat serta sebuah tindak pidana ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah kejahatan yang berkembang dari waktu ke waktu, seperti bisa dilihat dari pelaku bukan orang dewasa tapi anak-anak. Peneliti memaparkan rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap lansia? serta bagaimanakah sanksi pidana kepada anak yang melakukan penganiayaan terhadap lansia? Penelitian ini memakai tipe penelitian hukum normatif sebagai acuan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian anak yang melaksanakan perbuatan pidana tergolong hukum yang khusus mengesampingkan hukum umum atau menganut asas *lex specialis derogat legi generali*. Dasar hukum pembedaan kepada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal "Sistem Peradilan Pidana Anak". Sanksi terhadap anak tidak hanya memberikan sanksi dan efek jera saja namun perlu mendapatkan perlindungan juga terhadap proses rehab, Kesehatan mental serta psikis karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: Pidana, Lansia, Anak, Penganiayaan

Abstract

*One form of crime that develops in society and is a criminal offense is persecution or violence. The researcher explained the formulation of the problem, namely how is the legal regulation for children who commit criminal acts of maltreatment of the elderly? and how are criminal sanctions for children who abuse the elderly? Researchers use normative legal research types as a reference in research. Based on the results of research, children who carry out criminal acts are classified as laws that specifically override the general law or adhere to the principle of *lex specialist derogat legi generali*. The legal basis for child punishment is based on Law Number 11 of 2012 concerning the "Juvenile Criminal Justice System". Sanctions against children not only provide sanctions and deterrent effects but also need to get protection for the rehab process, mental health and psychic because children are the next generation of the nation.*

Keywords: Crime, Elderly, Child, Abuse

I. PENDAHULUAN

Kasus penganiayaan terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak harus ditangani. Kondisi ini dapat mencakup berbagai jenis kekerasan fisik, psikologis, atau finansial yang dapat sangat merugikan orang tua. Penganiayaan oleh anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia orang tua, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan mereka. Arus globalisasi yang diikuti dengan berkembangnya ekonomi, ilmu pengetahuan, serta teknologi membuat dampak yang bagus serta buruk. Perilaku manusia pun makin berbelok serta tidak cocok dengan norma yang berlaku didalam sosial yang akhirnya terjadi pelanggaran apalagi kejahatan. Bentuk kejahatan yang ada di masyarakat adalah perbuatan pidana penganiayaan. Penganiayaan adalah sikap sewenang-wenang yang dilaksanakan manusia guna menyiksa orang lain secara fisik maupun psikis. Kejahatan kepada penganiayaan adalah kejahatan yang berkembang dari waktu ke waktu, seperti pelaku bukan orang dewasa tapi juga anak kecil. Dengan kemajuan ilmu teknologi, masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam menggunakannya (Ngafifi, 2014). Saat ini, segala

bentuk tindakan menyimpang seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur telah meningkat di masyarakat.

Melihat perilaku yang berkaitan dengan menganiaya sebagaimana dimaksudkan, patut diketahui dan diterapkan secara baik oleh aparat yang menegakkan hukum untuk menciptakan keadilan yang dikehendaki. Maka dengan melihat secara cermat serta jeli kepada unsur dengan menentukan rumusan masalah delik dengan sikap yang dilakukan pelaku bisa diambil langkah awal ketika mewujudkan rasa adil untuk semua orang yang memiliki kasus dengan perbuatan pidana penganiayaan. Salah satu yang menjadi objek penganiayaan adalah lansia. Semakin bertambah umur manusia, makin lemah juga fisiknya. Kemampuan guna mengurus diri sendiri juga makin kurang. Maka, rata-rata lansia tidak bisa membela dirinya apabila ia mengalami kekerasan, inilah yang mengakibatkan lansia gampang jadi objek kekerasan. Kenyataan bentuk kekerasan pada lansia sangat bervariasi mulai dari kekerasan fisik yang ringan seperti mendorong, menendang, menjambak dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan rasa sakit. Memahami tindakan penganiayaan, bukanlah hal yang biasa saja terjadi. Adapun faktor yang mendorong manusia untuk menganiaya berupa pengaruh pergaulan buruk yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, dan konflik kepentingan. Sistem penegakan hukum dapat lebih proaktif dalam mencegah dan menyelamatkan potensi korban dengan memahami pola perilaku penganiayaan. Identifikasi kasus penganiayaan dini memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan efisien.

Melihat sikap yang berhubungan dengan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan, patut diketahui dan diterapkan secara baik oleh aparat yang menegakkan hukum untuk menciptakan sebuah keadilan yang dikehendaki. Maka dengan melihat secara cermat serta jeli kepada unsur menentukan rumusan masalah delik dengan perbuatan yang dilaksanakan pelaku bisa diambil langkah awal untuk mewujudkan rasa adil kepada orang yang memiliki kasus dengan perbuatan pidana penganiayaan. Salah satu yang menjadi objek penganiayaan adalah lansia. Makin lanjut umur, makin lemah juga fisiknya. Kemampuan guna mengurus diri sendiri juga makin berkurang. Maka rata-rata lansia tidak bisa membela diri sendiri. Ketika mengalami kekerasan, inilah yang mengakibatkan lansia gampang jadi objek kekerasan. Hal yang menjadi objek penganiayaan adalah manusia lanjut usia atau yang disebut lansia. Umur senja adalah tahap yang berawal ketika pension, sesudah anak-anaknya mempunyai keluarga biasanya pada umur 60 an (Boere, 2016:396). Kekerasan kepada lansia biasanya terjadi di tempat mereka tinggal. Adapun, pelaku kekerasan sendiri biasanya ialah remaja, orang dewasa, dan anggota keluarga berupa anak serta cucu. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), delik penganiayaan adalah bentuk sikap yang bisa membuat orang lain rugi seperti fisik ataupun bisa berimbas menghilangkan nyawa manusia. Adanya peraturan pidana tentang penganiayaan yang bisa mengakibatkan luka berat maupun mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain wajib dilihat sebagai sikap yang merugikan korban selaku subjek hukum yang patut guna memperoleh keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan judul penelitian: Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Lansia. Dengan adanya paparan yang ada dalam latar belakang tersebut, selanjutnya di temukan dua rumusan masalah yang ada yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap anak yang melakukan penganiayaan terhadap lansia dan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan terhadap lansia? Salah satu tujuan dari penelitian ini mungkin adalah untuk memeriksa ketentuan hukum yang berlaku mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang dewasa. Ini termasuk menemukan undang-undang, aturan, atau aturan yang mengatur tindakan seperti itu.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur secara efektif serta efisien yang biasanya dipakai buat menyatukan, menganalisis dan mengelola data untuk menjawab masalah yang akan diteliti dengan benar. Peneliti tersebut menggunakan dengan metode kualitatif, metode kualitatif adalah proses penelitian guna paham akan masalah pada fenomena yang ada pada orang serta menciptakan gambaran menyeluruh yang disiapkan dengan kata, melaporkan mengenai dengan masalah dengan rinci serta informasi yang ada pada sumber guna memperoleh hasil dari karya ilmiah (AK, 2015:93). Seringkali, metode kualitatif dianggap lebih cocok untuk mempelajari fenomena yang kompleks, kontekstual, dan sulit diukur secara kuantitatif. Dalam penelitian tentang penganiayaan terhadap lansia oleh anak, pendekatan kualitatif dapat membantu memahami faktor-faktor psikologis, sosial, dan kontekstual yang kompleks.

Tipe penelitian yang dipakai ialah tipe penelitian hukum normative. Peraturan, undang-undang, dan praktik hukum yang berlaku sangat diperhatikan dalam pendekatan hukum normatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang relevan dalam konteks penelitian ini, yang tujuannya adalah untuk memahami sanksi pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan terhadap orang dewasa. Jenis penelitian hukum ini dikonsepsikan menjadi apa yang ada pada aturan perundang-undangan yang dikonsepsikan menjadi kaidah yang adalah acuan berperilaku orang yang dianggap cocok (Amiruddin, 2004:118).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*

Anak merupakan sebagian dari generasi muda bangsa menjadi SDM potensi serta yang meneruskan cita-cita perjuangan negara yang mempunyai ciri serta bersifat terkhusus yang perlu pembinaan perlindungan dengan rangka menjamin tumbuhnya serta perkembangan fisik, mental, serta seimbang. Menurut pandangan umum anak merupakan seseorang belum dewasa yang perlu pengawasan dan belum menikah atau kawin. TerHaar mengemukakan kalau orang ketika sudah jadi dewasa adalah ketika ia sudah menikah, meninggalkan rumah orang tuanya guna tinggal bersama istri untuk menjadi suami istri muda adalah keluarga yang berdiri sendiri (Sastrawijaya, 1977:18). Kedudukan anak menjadi generasi muda yang meneruskan cita-cita bangsa, calon pemimpin negara di masa depan mendapatkan kesempatan yang luas guna tumbuh serta berkembang secara wajar baik dengan jasmani, rohani, serta social. Melindungi anak-anak menjadi upaya yang dilakukan guna membuat situasi supaya anak bisa melakukan hak serta kewajiban demi berkembang dan tumbuhnya anak dengan wajar dan baik fisik, mental, serta social. Melindungi anak adalah mewujudkan ada keadilan di dalam warga dengan demikian melindungi anak diupayakan pada beberapa bidang kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

Peran anak sangat penting karena akan meneruskan kehidupan berkeluarga, bangsa, serta negara harus ada dasar hukum yang melindungi perlindungan anak-anak. Dikarenakan di dalam aturan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia sudah mengatur hal itu di peraturan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak di Indonesia. Peraturan perundang-undangan itu dipakai supaya bisa menaikkan usaha melindungi anak-anak di negara Indonesia yang berisi turut menyamakan aturan UU sebelumnya yaitu menurut sebagian ketetapan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Karang, 2021, 350-354). Pada Pasal 1 angka (2) UU No. 35 Tahun 2014 mengenai “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak-Anak kalau perlindungan anak-anak ialah semua aktivitas buat melindungi anak dan haknya agar dapat tumbuh, hidup, dan partisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melindungi anak bisa dikatakan jadi seluruh usaha yang diperuntukkan guna meminimalisir, mencegah, serta mempergunakan anak-anak yang mengalami perbuatan sikap salah, memanfaatkan, serta penelantaran supaya bisa terjamin keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak sewajarnya baik mental, fisik, serta social.

Perlindungan hukum kepada anak-anak ialah perlindungan untuk seluruh anak tanpa satupun seperti anak yang dihadapkan langsung dengan hukum. Tujuannya adalah berdasarkan Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak ialah guna menjamin terpenuhi hak anak biar tumbuh, hidup, dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia ceria, sehat, dan sejahtera”. Melindungi bisa dikatakan jadi Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberi untuk rakyat supaya bisa merasakan haknya yang diberi oleh hukum guna sebuah perlindungan adalah sebuah usaha hukum untuk masyarakat supaya bisa memberi rasa yang aman dari semua ancaman pihak manapun (Dewi, 2019, 11-15). Terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam konteks perlindungan anak dan pembedaan, artikel yang membahas topik ini dapat menjadi instrumen penting dalam mengedukasi masyarakat, membentuk opini publik, dan memotivasi perubahan kebijakan.

Anak yang melakukan perbuatan pidana adalah seseorang yang usianya dibawah 18 tahun serta melakukan perbuatan pidana yang dilarang hukum. Pada kasus peradilan pidana diperlukan secara berbeda dari kasus yang melibatkan orang dewasa. Berdasarkan deklarasi hak anak disebut juga kalau anak dikarenakan ketidak matangan fisik maupun mental, butuh perlindungan dan merawat secara

terkhusus termasuk berlindung dengan hukum yang cocok sebelum dan setelah lahir. Perlindungan khusus tertuang dalam asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini ialah Bahasa latin guna mengartikan asas hukum yang memiliki arti adalah asas preferensi yang dikenal pada ilmu hukum. Anak-anak bukan subjek hukum dikarenakan dia masih anak-anak, maka butuh perlindungan, seperti hukum. Anak yang dihadapkan langsung dengan hukum harus diberi perlindungan serta siapapun itu, dan warga wajib memberi dukungan secara lahir serta batin untuk anak-anak, ini dilakukan supaya anak-anak tidak mengalami rasa beban atas kasus hukum yang berhadapan dengannya. Arif Gosita mengemukakan kalau hukum perlindungan anak ialah aktivitas perlindungan anak adalah sebuah perbuatan hukum yang mengakibatkan mendapat hukuman. Harus ada perlindungan hukum untuk aktivitas melindungi anak serta mengurangi penyalahgunaan yang mengakibatkan dampak yang tidak bagus yang tidak diinginkan ketika melaksanakan aktivitas perlindungan anak-anak. (Gosita, 1983:79).

Prinsipnya perbuatan pidana penganiayaan yang dilakukan anak-anak adalah tanggung jawab anak tersebut, tapi dikarenakan terdakwa ialah masih anak-anak, maka tidak bisa berpisah akan kehadiran ayah ibu. Tanggung jawab anak ketika melakukan perbuatan kejahatan ialah anak-anak itu harus tanggung jawab serta mau diperiksa, dituntut, serta diadili di pengadilan, ada ketetapan dimana anak tidak bisa diproses. Semua perbuatan kejahatan yang dilakukan kepada anak wajib diberi hukuman supaya tidak mengulanginya lagi. Perlindungan kepada anak yang sudah jadi korban wajib dilakukan seperti memberi kompensasi serta restitusi untuk korban. Proses peradilan kejahatan anak adalah sebuah proses yuridis hukum berdiri dengan tidak mengenyampingkan kebebasan untuk memberikan tanggapan serta membela keputusan yang diberi memiliki motivasi tertentu, maka perlindungan anak wajib diusahakan pada situasi dimana anak bisa melakukan haknya serta kewajiban, serta mengusahakan pada beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Memberi hak-hak kepada anak-anak serta kewajiban tentu termasuk juga untuk anak-anak yang dihadapkan secara langsung dengan hukum.

2. Unsur-Unsur Pemidanaan Dan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Lansia

Sistem peradilan anak-anak ada dua unsur berupa sistem peradilan serta anak-anak. Menambahkan kata anak-anak sangat perlu supaya bisa membedakan yang mana sistem peradilan untuk anak di kalangan dewasa, sistem peradilan anak adalah peradilan guna anak yang melakukan perilaku berlawanan dengan hukum. Sistem peradilan anak ialah beberapa institusi memiliki hubungan serta tergabung di dalam pengadilan seperti penasehat hukum, jaksa, serta fasilitas pembinaan anak (Wahyudi, 2011:11). Sistem peradilan anak-anak sudah diatur pada UU No. 11 Tahun 2012. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatakan kalau sistem peradilan anak ialah segala menyelesaikan mengenai kasus anak yang dihadapkan langsung dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga membimbing sesudah menjalani proses pidana. Arti diversi dari Marlina didalam buku tentang Peradilan Pidana Anak di Indonesia, adalah kebijakan yang dilakukan guna menghindari pelaku dari sistem peradilan pidana formal guna memberi perlindungan serta rehabilitasi untuk pelaku sebagai usaha guna menghindari anak-anak jadi pelaku criminal dewasa.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak-Anak yang dimana dikatakan kalau diversi ialah mengalihkan dan menyelesaikan kasus anak dari proses peradilan pidana diproses di luar peradilan pidana. Berkembangnya proses peradilan anak sudah diatur dengan tegas tentang keadilan serta diversi, tujuannya guna mengelakkan anak dari proses peradilan, ini memperlihatkan beberapa pihak terkait yang memiliki tujuan bersama guna membereskan permasalahan secara damai (Marlina, 2009: 22). Dasar hukum pemidanaan kepada anak-anak untuk penegak hukum memakai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak serta sudah tidak lagi mengacu kepada ketetapan yang ada pada KUHP. Jadi aturan yang ada di dalam kitab UU hukum pidana yang mengatur mengenai pemidanaan kepada anak-anak telah tidak valid. Namun menggunakan sistem hukum yang bersifat khusus. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* artinya hukum yang memiliki sifat terkhusus tanpa melihat hukum yang memiliki sifat umum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak-Anak sudah mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak-Anak dengan dasar pertimbangan kalau aturan telah tidak cocok dengan situasi yang ada di masa sekarang, termasuk dengan sistem pemidanaannya.

Tujuan pemidanaan sanksi untuk anak-anak, dengan dasar pemikiran dilakukannya peradilan anak guna menciptakan kesejahteraan anak dengan mementingkan kepentingan yang baik untuk anak-anak serta semata-mata sanksi yang diberi memiliki sifat membina serta bukan pembalasan. Maksud pemidanaan sanksi kepada anak-anak tidak mempunyai makna dengan menjatuhkan sanksi pidana tapi sanksi tindakan, mengingat sanksi dalam UU SPPA sudah melakukan double track system. Sanksi pidana adalah implementasi dari penggunaan hukuman pidana pelaku serta hukuman sikap berorientasi pada keamanan serta melindungi warga. Aturan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (2) mengemukakan kalau sanksi pidana penjara kepada anak $\frac{1}{2}$ dari maksimal kejahatan penjara yang diberi untuk orang dewasa. Artinya kejahatan penjara orang dewasa merupakan gertakan kejahatan penjara yang sudah dibuat di dalam ketetapan kitab undang-undang hukum pidana, tapi tidak terhadap berlangsung pada minimal khusus perbuatan penjara kepada anak-anak. Sanksi terhadap anak tidak hanya memberikan sanksi dan efek jera saja namun perlu perlu mendapatkan perlindungan juga terhadap proses rehab, kesehatan mental serta psikis karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita negara dimasa depan. Perlindungan anak adalah perwujudan adanya keadilan di dalam warga dengan demikian perlindungan anak-anak diusahakan di berbagai bidang kehidupan. Anak-anak bukanlah subjek hukum dikarenakan belum dewasa supaya butuh perlindungan, terlebih perlindungan hukum. Sehingga anak melakukan tindak pidana tergolong hukum khusus mengesampingkan hukum umum atau menganut asas *lex specialis derogat legi generali*. Dasar hukum pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak-Anak serta tidak lagi mengacu KUHP. Sanksi pidana oleh anak-anak yang menganiaya kepada lansia berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terhadap pada pasal 71-81. Terkait ancaman pidana pada anak ditentukan KUHP menganut asas (*Lex Generalis*) penjatuhan pidana $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana orang dewasa. Adapun itu tentang sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan menurut usia, untuk anak-anak umur 14-18 tahun bisa diberi pidana adapun anak dengan umur 8-12 tahun mendapatkan sanksi tindakan. Sanksi terhadap anak tidak hanya memberikan sanksi dan efek jera saja namun perlu perlu mendapatkan perlindungan juga terhadap proses rehab, Kesehatan mental serta psikis karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

3. *Saran*

Berdasarkan uraian diatas, dapat memberikan saran sebagai berikut, kepada masyarakat, semakin modern dan perkembangan zaman yang canggih dimana pergaulan anak merupakan masalah terbesar pada kenakalan remaja atau tindakan kriminalitas oleh anak. Disamping itu masyarakat memiliki peran memiliki peran penting dalam mengontrol dan mengawasi anak-anaknya terkhususnya pada orang tua anak-anak tersebut. Yang dimana lingkungan masyarakat merupakan cerminan ataupun contoh bagi anak itu sendiri. Jika masyarakat sudah memberikan contoh kepada generasi penerusnya hal-hal baik maka akan terciptanya lingkungan yang jauh dari tindakan kriminal dan tindakan penganiayaan khususnya. Kepada Pemerintah maupun kepada aparat penegak hukum, perlu dilakukannya sosialisasi pada lapisan masyarakat tentang peduli anak-anak yang memiliki konflik dengan hukum agar warga siap serta mengerti perannya dalam mengatasi masalah anak-anak yang memiliki konflik dengan hukum. Banyaknya kasus anak-anak yang berhadapan langsung dengan hukum, pemerintah seharusnya harus mengambil tindakan tegas agar ada efek jera terhadap anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- AK, W. W., Masbur, & ZA, T. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory (Cet. 1). FTK Ar-Rariny Press.
- Amiruddin, & Asikin, Z. H. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Boeree, G. C. (2016). General Psychology: Psikologi Kepribadian, Persepsi, Kognis, Emosi Dan Perilaku (Cet. 3). Primasophie.

- Dewi, P. R. A., Sujana, N. I., & Sugiarta, G. N. I. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*, Vo.1(No.1), 11–15.
- Gosita, A. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. CV. Akademika Pressindo.
- Karang, B. A. N. G. I., Sugiarta, G. N. I., & Suryani, P. L. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogy Hukum*, Vo.3(No.3), 350–354.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Ngafifi, M. (2014). *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. vol.2(No.1).
- Sastrawijaya, S. (1977). *Beberapa Masalah Kenakalan Remaja*. PT. Karya Nusantara.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.